

**LAPORAN KEGIATAN
MONITOR DAN EVALUASI (MONEV) PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI (S2) ILMU HUKUM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA
2025**

KEGIATAN MONEV PEMBELAJARAN

Tujuan monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai rencana, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Monev juga membantu dalam mengidentifikasi masalah dan tantangan, serta memberikan informasi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran di masa depan.

Tujuan monev pembelajaran meliputi:

1. Memastikan kesesuaian dengan rencana:
Monev memastikan bahwa kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, termasuk kurikulum dan metode yang digunakan.
2. Menilai efektivitas pembelajaran:
Monev membantu menilai sejauh mana pembelajaran berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
3. Mengidentifikasi masalah dan tantangan:
Monev dapat mengungkap masalah atau tantangan yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran, misalnya kesulitan belajar mahasiswa atau ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan.
4. Memberikan masukan untuk perbaikan:
Hasil monev dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sumber belajar.
5. Mendorong diskusi dan kolaborasi:
Monev dapat menciptakan ruang diskusi antar dosen untuk membahas kemajuan pembelajaran dan berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan.
6. Menjamin kualitas pembelajaran:
Monev memastikan bahwa kualitas pembelajaran tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kompeten.
7. Meningkatkan efisiensi:
Monev dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan waktu, sumber daya, dan tenaga pengajar dalam proses pembelajaran.
8. Menginformasikan pengambilan keputusan:
Hasil monev memberikan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Contoh:

1. Monev dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, misalnya diskusi kelompok atau presentasi.
2. Monev dapat membantu mengidentifikasi mahasiswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran dan memberikan solusi yang tepat.
3. Monev dapat memberikan masukan untuk perbaikan materi pembelajaran atau pengembangan media pembelajaran yang lebih menarik dan efektif.

Adapun kegiatan Monev yang telah dilakukan oleh Tim Monev pada Program Studi S2 Ilmu Hukum Kegiatan bertempat di ruang Koordinator Program Studi pada Hari: Kamis, 15 Mei 2025 dimulai Jam 13.00 Sampai selesai

Monev dilakukan menggunakan Instrumen yang berhubungan langsung dengan 9 Kriteria Akreditasi Program studi untuk mempermudah program studi bekerja sesuai dengan kebutuhan akreditasi.

Hasil Monitor dan Evaluasi (Monev) secara Keseluruhan:

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN terdokumentasi
2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN/CPL terdokumentasi terdapat beberapa Program Studi yang sementara mempersiapkan Kurikulum (OBE) Namun sekerang masih tertunda proses penyelesaian karena ada kemungkinan terjadi perubahan Permen walau demikian kurikulum yang digunakan masih dalam kondisi normal (Belum lama digunakan)
3. STANDAR ISI PEMBELAJARAN telah mengacu pada OBE
4. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN hamper semua Prodi belum ada SOP Pembelajaran sehingga yang digunakan masih bersifat Umum, Bukti sah pembelajaran dengan mengadopsi hasil penelitian dan PKM belum terdokumentasi dengan baik sebagai bukti.
5. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN; dokumen penilaian hasil belajar dapat di akses pada SIAKAD.
6. STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN, Untuk pengembangan Baik Tenaga Pendidik maupun kependidikan sangat minim misalnya mengikuti sertifikasi profesi atau pelatihan

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN: secara umum pengakuan terhadap ruang kuliah perlu menjadi perhatian semua kaprodi pada pascasarjana tidak mengelola keuangan.
8. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN: Dipantau oleh tim TKS belum maksimal
9. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN : Sesuai Keputusan Rektor

Secara Lengkap Dokumen Instrumen Monev

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1. Tersedia dokumen visi dan misi, pada setiap unit kerja,	√		
2. Tersedia keputusan Rektor tentang visi dan misi UNPATTI.	√		
3. Tersedia dokumen peta jalan (roadmap) visi dan misi,	√		
4. Tersedia bukti keterlibatan para pihak dalam pembahasan dan perumusan visi dan misi,	√		
5. Tersedia leaflead, banner, poster dan rekaman video yang dipublikasikan di Website UNPATTI dan media lainnya,.	√		
6. Tersedia surat tugas kegiatan sosialisasi visi dan misi UNPATTI	√		
II. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN/CPL	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
2.1 CPL telah mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI	√		
2.2 CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran OBE	√		
2.3 CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan konsorsium bidang ilmu.	√		
III. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
3.1 Tersedia kurikulum program studi dengan visi keilmuan yang gayut dengan visi, dan misi Fakultas dan Universitas serta pola ilmiah pokok bina mulia kelautan,	√		
3.2.Tersedia rumusan profil lulusan, spesifikasi program studi, bahan kajian, pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan Prodi.	√		
3.3 Tersedia rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada hasil penelitian dan hasil	√		

pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi dan spesialis.			
3. 4 Tersedia Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah yang berisi metode pembelajaran kasus dan metode pembelajaran proyek	√		
3.5 Tersedia, ruang kuliah yang representatif	√		
3.6 Tersedia ruang baca, ruang pertemuan, ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas jaringan intranet dan internet.			
3.7 Tersedia bukti keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan seminar	√		
3.8 Evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala tiap 4 – 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industry, asosiasi serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	√		
3.9 Capaian Pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan oraganisasi profesi dan memenuhi level KKNi serta dimutahirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	√		
3.10 Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang digambarkan dalam peta kurikulum	√		
IV. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
4.1 Tersedia pedoman implementasi standar proses pembelajaran	√		
4.2 Tersedia Standar Operasional Prosedur pelaksanaan proses Pembelajaran,	√		
4.3 Tersedia dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah	√		
4.4 Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	√		
4.5 Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan	√		

berpusat pada mahasiswa.			
4.6 Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio visual	√		
4.7 Tersedia bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	√		
4.8 Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Penelitian pada proses pembelajaran.	√		
4.9 Tersedianya bukti sahih tentang pemenuhan SN-Dikti Pengabdian kepada Masyarakat pada proses pembelajaran.	√		
4.10 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75 % - 100 % mata kuliah.	√		
4.11 Tersedianya bukti sahih yang menunjukkan penggunaan metode studi kasus dan Pembelajaran berbasis proyek.	√		
4.12 Persentase jam pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan lebih besar dari dua puluh persen.	√		
4.13 Tersedianya bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup; karakteristik perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.	√		
4.14 Tersedia SOP penggantian mata kuliah	√		
4.15 Tersedia bukti sahih kapasitas kelas pembelajaran dan praktikum program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.	√		
4.16 Tersedia pedoman dan peraturan akademik	√		
4.17 Tersedianya bukti sahih panduan dan penerapan pelaksanaan MBKM	√		
4.18 Tersedia bukti sahih integrasi hasil penelitian dan PkM kedalam pembelajaran.	√		

V. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
5.1 Tersedia dokumen sahih penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.	√		
5.2 Tersedia instrumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	√		
5.3 Tersedia dokumen SOP Pelaksanaan Penilaian pembelajaran Program Doktor dan Doktor terapan yang menyertakan tim penilai eksternal.	√		
5.4 Tersedia dokumen penilaian hasil belajar pada SIAKAD	√		
5.5 Pengumuman hasil belajar dosen dapat diakses pada SIAKAD.	√		
5.6 Tersedia berita acara penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi.	√		
5.7 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi diploma, sarjana dan sarjana terapan.	√		
5.8 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program magister dan magister terapan.	√		
5.9 Tersedia dokumen kriteria penilaian kelulusan hasil belajar dan akhir studi program doktor dan doktor terapan	√		
5.10 Tersedia dokumen sahih panduan penerbitan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi	√		
VI. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
6.1 Tersedia dokumen sahih kualifikasi pendidikan dosen yang ditunjukkan dengan ijazah.	√		
6.2 Tersedia dokumen sahih pendidik profesional.	√		
6.3 Tersedia dokumen sahih surat keterangan sehat dari dokter dan dokter jiwa bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	√		
6.4 Tersedia dokumen sahih sertifikat Pekerti dan AA bagi tenaga pendidik. Tersedia dokumen sahih jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) atau jurnal internasional bereputasi untuk menjadi pembimbing utama program doktor.	√		

6.5 Tersedia dokumen sahih bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNPATTI untuk menjadi pembimbing utama program doktor.	√		
6.6 Tersedia dokumen sahih data sumberdaya dosen program studi.			
6.7 Tersedia dokumen sahih karya monumental dan publikasi internasional bereputasi bagi dosen tetap program doktor terapan			
6.8 Tersedia dokumen sahih kualifikasi pendidikan dan sertifikat kompetensi tenaga kependidikan.	√		
6.9 Tersedia dokumen peraturan, khusus bagi tenaga administrasi.	√		
6.10 Tersedia dokumen sahih laporan kinerja dosen secara periodik sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021.	√		
6.11 Tersedia dokumen sahih dosen tetap dengan kriteria minimal 90% dari total dosen yang ditugaskan penuh waktu.	√		
6.12 Tersedia dokumen sahih komposisi minimal 35 % dosen program sarjana dan sarjana terapan yang berijazah doktor.	√		
6.13 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukkan dengan ijazah magister atau magister terapan.	√		
6.14 Tersedia dokumen sahih dosen program diploma yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat.	√		
6.15 Tersedia dokumen sahih kualifikasi dosen program profesi yang ditunjukkan dengan sertifikat profesi atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi yang relevan dengan program studi.	√		
6.16 Tersedia dokumen sahih jabatan akademik dosen minimal lektor kepala untuk program doktor.	√		
6.17 Tersedia dokumen sahih minimal 2 (dua) dosen berjabatan akademik profesor pada program doktor.	√		
6.18 Tersedia dokumen sahih karya ilmiah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional	√		

bereputasi sebagai syarat dosen pada program doktor.			
6.19 Tersedia dokumen sah laporan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) tenaga dosen yang memenuhi 12 – 16 SKS.	√		
6.20 Tersedia dokumen sah rubrik rasio pembimbingan dosen – mahasiswa.	√		
6.21 Tersedia dokumen sah peraturan sistem rekrutmen dosen UNPATTI.	√		
6.22 Tersedia dokumen sah rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	√		
VII. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
7.1. Tersedia dokumen sarana dan prasana yang memenuhi isi dan proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		
7.2 Tersedia bangunan milik UNPATTI yang memiliki kualitas minimal A atau setara.	√		
7.3 Tersedia dokumen uji kubus beton	√		
7.4 Tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	√		
7.5 Tersedia aplikasi sarana dan prasarana pembelajaran yang mudah diakses dalam upaya pencapaian capaian pembelajaran lulusan.	√		
7.6 Tersedia fasilitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang memadai.	√		
7.7 Tersedia instalasi listrik yang berdaya memadai dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja.	√		
7.8 Tersedia instalasi limbah domestik maupun limbah khusus.	√		
7.9 Tersedia bukti sah dokumen perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran.	√		
7.10 Tersedia perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana informasi dan komunikasi yang mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.	√		
7.11 Tersedia buku, jurnal dan prosiding elektronik (e-book, e-journal, eproceeding), repository, buku teks, jurnal, dan	√		


perangkat pendukungnya yang mutakhir.			
7.12 Tersedia marka jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.	√		
7.13 Tersedia peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul yang mutakhir.	√		
7.14 Tersedia jumlah toilet atau kamar mandi yang memadai dan terawat.	√		
7.15 Tersedia sumber air dan instalasi distribusi yang memadai dan terawat	√		
7.16 Tersedia jalan yang berkondisi baik	√		
7.17 Tersedia jaringan komunikasi Local Area Networking (LAN) dan Wide Area Networking (WAN).	√		
7.18 Tersedia basis data dan informasi yang mudah diakses oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.	√		
7.19 Tersedia bangunan pendidikan yang memiliki lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda.	√		
VIII. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
8.1 Tersedia dokumen sah tentang pengelolaan pembelajaran yang mengandung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi dan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran;	√		
8.2 Tersedia bukti sah dokumen pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran oleh program studi dan UNPATTI.	√		
8.3 Tersedia bukti sah dokumen kurikulum, dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	√		
8.4 Tersedia bukti sah dokumen penyelenggaraan program Pembelajaran sesuai standar isi (kurikulum, RPS), standar proses (jurnal pembelajaran, presensi kuliah), standar penilaian (instrumen penilaian, kriteria penilaian) yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	√		
8.5 Tersedia dokumen sah bukti kegiatan sistemik (plan, do, check, action) dalam pengelolaan pembelajaran.	√		

8.6 Tersedia bukti sahih laporan monev pembelajaran secara periodik.	√		
8.7 Tersedia bukti sahih dokumen kebijakan, rencana strategis, rencana operasional terkait dengan Pembelajaran.	√		
8.8 Tersedia program pendidikan vokasi (diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan), akademik (sarjana, magister dan doktor) dan profesi.	√		
8.9 Tersedia bukti sahih dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP/LAKIN).	√		
8.10 Tersedia bukti sahih dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	√		
8.11 Tersedia bukti sahih persentase laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran pada pangkalan data UNPATTI.	√		
8.12 Tersedia bukti sahih dokumen laporan pelaksanaan pembelajaran Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Universitas.	√		
8.13 Tersedia bukti sahih dokumen pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.	√		
IX. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
9.1 Tersedia Peraturan Rektor tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		
9.2 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen penetapan biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.	√		
9.3 Tersedia Peraturan Rektor tentang dokumen standar biaya operasional Pendidikan secara periodik berdasarkan; jenis Program Studi, dan tingkat akreditasi Program Studi.	√		
9.4 Tersedia system pencatatan biaya sesuai ketentuan peraturan undang undangan sampai pada satuan Program Studi	√		
9.5 Tersedia dokumen analisis biaya operasional UNPATTI	√		


sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.			
9.6 Tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	√		
9.7 Tersedia bukti pengupayaan pendanaan dari berbagai sumber dari luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti; hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	√		
9.8 Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.	√		
9.9 Tersedia bukti penyusunan rencana kerja anggaran tahunan pada awal tahun.	√		
9.10 Tersedia bukti sah dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi satuan pengawas internal terkait pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional pada masing- masing unit setiap semester.	√		
9.11 Tersedia bukti sah laporan satuan pengawas internal terkait hasil monitoring dan evaluasi biaya investasi dan biaya operasional dari masing-masing unit kepada Rektor	√		
9.12 Tersedia bukti sah dokumen instrumen dan laporan monitoring dan evaluasi oleh Auditor Mutu Internal terhadap tingkat ketercapaian standar pembiayaan pada setiap tahun.	√		

Ambon, Kamis, 15 Mei 2025

Tim Pemonev



Dr. Agusthina Risambessy, SE.,MAB



Prof. Dr. N.R. Timisela, SP, MP

Termonev



Dr. Jemmy J. Pieterz, SH., MH

Berita Acara


Monitor Dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran

Hari ini Kamis, Tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2025 Waktu Pukul 10.00 sampai selesai telah dilakukan monitor dan evaluasi Pembelajaran Semester Genap di ruang Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dihadiri Oleh 2 Orang Tim Monev Pascasarjana 1 orang Kaprodi dan 2 orang tenaga administrasi yang berjumlah 5 orang.


Hasil Monev Pembelajaran menemukan ketidaksesuaian (KTS)/ Observasi (OB) dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

No	KTS/OB	Uraian	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1.	KTS Mayor	Masih Menggunakan Kurikulum lama Proses Penyusunan Kurikulum OBE Masih Di Pending sampai Peraturan Baru Keluar	Gasal 2024/2025	Kaprodi dan TKS
2.	KTS Mayor	Adopsi Hasil Penelitian dan Pengabdian belum diterapkan pada semua mata kuliah	Gasal 2024/2025	Kaprodi dan TKS

Tim Pemonev




Dr. Agusthina Risambessy, SE.,MAB



Prof. Dr. N.R. Timisela, SP, MP

Termonev



Dr. Jemmy J. Pieterz, SH.,MH








KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA


Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Poka - Ambon Telp. : (0911) 351727 – 311803

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN MONEV PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Jemmy J. Pieterz, SH, MH	Kaprodi S2 Ilmu Hukum	
2	Prof. Dr. N. R. Timisela SP., MP	MP-AMI	
3	Dr. A. Risambessy SE., M.AB	MP-AMI	
4	Zetrian Uktolseja, S.Sos, M.Si	Tendik	
5	Ronald Dasmasea	Tendik	
6			
7			
8			
9			

Ketua Manajer Program Audit Mutu Internal
Program Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. Johan Riry, MP
NIP. 19630722 199003 2 002



**MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
MAGISTER DAN DOKTOR DALAM LINGKUP PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Hari Tanggal: Kamis, 15 Mei 2025

Program Studi Magister Ilmu Hukum

